



TATA CARA PENGADUAN PENYELAHAGUNAAN WEWENANG *PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY*

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, *Paniradya Kaistimewan DIY* menyediakan saluran kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pejabat publik *Paniradya Kaistimewan DIY* yang tidak sesuai atau melakukan peyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas.

Tata cara menyampaikan pengaduan:

A. Secara Lisan

1. Melalui telepon (0274) 562811 ext 1012 yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jum'at pukul 08.00 s/d 14.00 WIB);
2. Datang langsung ke Kantor *Paniradya Kaistimewan DIY*.

B. Secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini *Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY* dengan cara:

1. Diantar langsung yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jum'at pukul 08.00 s/d 14.00 WIB);
2. Dikirim melalui faksimili melalui nomor (0274) 588613;
3. Dikirim melalui e-mail: paniradya.kaistimewan@jogjaprovo.go.id;
4. atau melalui Pos ke alamat Kepatihan, Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55213.

Unsur Pengaduan:

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

** Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotocopy identitas dan dokumen pendukung/bukti yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

**